



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh semua Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran program Badan Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengkoordinasian rumusan sasaran program yang akan dilaksanakan sesuai visi dan misi pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. penyiapan rencana, pengolahan, penelaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan;
- d. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi dibidang Politik Dalam Negeri;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya, masyarakat dan pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Badan;

- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerjasama, sumber daya manusia aparatur, arsip, perlengkapan, kerumah tanggaan, barang milik daerah dan Dokumentasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 13

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan;
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. perumusan penyiapan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- f. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan ideologi dan wawasan kebangsaan;

- (2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan kebijakan dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan bela Negara, pembaharuan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. perumusan penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;

- e. pengkoordinasian pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan kebijakan dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendidikan politik, etika politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas orang asing;
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyusunan bahan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas asing di wilayah kabupaten;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas asing di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemberdayaan, mediasi sengketa serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan kebijakan, pengolahan data dan informasi,
- (2) monitoring, evaluasi, dan pelaporan, fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- (3) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan-bahan kebijakan dan pengolahan data monitoring, evaluasi, dan koordinasi pendaftaran, pemberdayaan, mediasi serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 25

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengawasan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Kabupaten, serta fasilitasi kelembagaan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. *perencanaan operasional program kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;*
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyusunan bahan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- f. Pelaksanan koordinasi kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,;
- g. Pelaksnaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan *penyiapan bahan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan pelaporan kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Kabupaten, serta fasilitasi kelembagaan kewaspadaan;*
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan *penyiapan bahan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan konflik.*

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINENG NURMANINGSIH
NIP. 19670207 199902 2 001


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR : 54 TAHUN 2019.

TANGGAL : 30 Desember 2019.

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOLAKA.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MINENG NURMANINGSIH
NIP. 19670207 199902 2 001